

BAITUL MAL WAT TAMWIL SEBAGAI APLIKASI PROGRAM FINANCIAL INCLUSION DALAM PENINGKATAN AKSES BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KECIL DAN MENENGAH

Nur Eka Setiowati¹

Abstract

Acceleration of economic growth acts as a basic requirement of the most strategic for improving the quality of life of the people. Important element in supporting the acceleration of economic growth is to optimize the contribution of the financial sector by opening up access to financial services to the widest possible public and businesses such as UMKM. That is, there should be an effort to encourage the use of the financial sector in the economy as efforts to increase public welfare. Financial Inclusion is total activity which is aimed at negating all forms of barriers both price and non-price on people's access to financial services utilize. BMT is a potential for the organization to reach the bottom layer and a microfinance institution of the most affordable and most convenient means to meet the demand for loanable funds (loan).

Keywords : Economics Growth, Financial Inclusion, UMKM, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).

PENDAHULUAN

Tidak dapat dipungkiri bahwa membangun ketahanan pertumbuhan ekonomi dan menjaga perekonomian global dari hantaman krisis adalah salah satu tujuan setiap negara dibidang ekonomi. Banyak fakta membuktikan bahwa ada hubungan sebab-akibat yang kuat antara penguatan

¹ Penulis adalah Dosen tetap pada Prodi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

sistem keuangan dengan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran suatu negara.

Secara umum kebijakan yang paling efisien untuk mengatasi kemiskinan adalah melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Percepatan pertumbuhan ekonomi berperan sebagai syarat dasar yang paling strategis bagi peningkatan kualitas kehidupan rakyat. Elemen penting dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi adalah mengoptimalkan kontribusi sektor keuangan dengan membuka akses layanan jasa keuangan seluas mungkin kepada masyarakat dan pelaku usaha seperti UMKM. Artinya, harus ada upaya untuk mendorong pemanfaatan sektor keuangan dalam perekonomian masyarakat sebagai usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Survei Bank Indonesia tahun 2010 menyebutkan bahwa hampir separuh dari 234,2 juta penduduk di Indonesia tidak memiliki akses atas layanan lembaga keuangan formal. Dari jumlah itu, sekitar 35 juta orang hanya terlayani lembaga keuangan non-formal seperti koperasi simpan-pinjam. Tapi ada sekitar 40 juta orang yang sama sekali tidak tersentuh layanan jasa keuangan dalam bentuk apapun. Setidaknya itulah gambaran memprihatinkan dari hasil survei Bank Dunia pada tahun 2010.² Masih kata Bank Dunia, setidaknya ada empat layanan jasa keuangan yang dianggap vital bagi kehidupan masyarakat, yakni penyimpanan dana, layanan kredit, layanan sistem pembayaran dan asuransi termasuk dana pensiun. Keempat aspek dalam lingkup pengelolaan sistem keuangan ini menjadi prasyarat mendasar untuk menggapai kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Berdasarkan survei Bank Dunia menunjukkan masyarakat Indonesia masih banyak yang tidak terjangkau jasa keuangan. Kenyataan bahwa masih banyaknya anggota masyarakat yang belum terjangkau layanan jasa keuangan memperlihatkan bahwa sistem keuangan belum berfungsi dengan optimal. Padahal suatu sistem keuangan yang ideal seharusnya mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Bila sebagian besar masyarakat sudah dapat memanfaatkan fasilitas jasa keuangan, dampak terhadap perekonomian pun akan sangat besar. Karena itu harus ada upaya untuk mendorong pemanfaatan sektor keuangan dalam perekonomian masyarakat.

² Gerai Info, Edisi XV. News Letter BI. Juni 2011 Tahun 2

Inilah esensi dari *financial Inclusion* atau Inklusi Keuangan atau Keuangan Untuk Semua.

Keuangan untuk semua (*financial Inclusion*), yang dideklarasikan oleh pertemuan puncak para pemimpin G-20 di Los Cabos, Meksiko, Juni 2012 adalah program baru menanggulangi kemiskinan.

Financial Inclusion atau Inklusi keuangan adalah kegiatan menyeluruh yang bertujuan meniadakan segala bentuk hambatan baik yang bersifat harga maupun non harga terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan. Yang dimaksud hambatan harga adalah prasyarat seperti keharusan menyetor dana dengan besaran tertentu ketika membuka rekening di bank. Padahal tidak semua lapisan masyarakat bisa memenuhi syarat minimal itu. Sedangkan hambatan non harga biasanya berupa banyaknya persyaratan administratif yang terkadang dianggap memberatkan konsumen.³

Di kalangan masyarakat menengah dan kecil, koperasi dan *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang paling terjangkau dan sarana paling mudah untuk memenuhi kebutuhan terhadap dana pinjaman (*loan*). Karena persoalan pinjam meminjam atau utang piutang adalah persoalan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan perekonomian. Dalam skala mikro, BMT cukup ampuh menghambat tangan-tangan bank besar konvensional yang menarik dana masyarakat pedesaan untuk kemudian dipinjamkan kepada konglomerat dan pengusaha besar. Di sisi lain, kehadiran BMT juga membantu mengikis praktek-praktek rentenir yang telah berlangsung lama dalam kehidupan masyarakat pedesaan.

FINANCIAL INCLUSION

Pasar dan institusi keuangan memainkan peran penting dalam menyalurkan dana untuk kegiatan ekonomi yang paling produktif serta mengalokasikan risiko ke pelaku ekonomi. Salah satu prasyarat bagi keberhasilan pembangunan adalah terciptanya suatu sistem keuangan yang berfungsi dengan baik dan memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Hanya sayangnya, industri keuangan yang berkembang sangat

³ Gerai Info, Edisi XV. News Letter BI. Juni 2011 Tahun 2

pesat ternyata belum sepenuhnya memenuhi harapan akan akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan yang paling mendasar sekalipun. Padahal, akses terhadap layanan jasa keuangan merupakan syarat penting keterlibatan masyarakat luas dalam sistem perekonomian, khususnya dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan yang muaranya pada pertumbuhan ekonomi.

Financial Inclusion sejatinya adalah motor penggerak pembangunan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang bertujuan membatasi segala hambatan yang dirasakan oleh masyarakat terhadap akses layanan yang menjangkau segala jasa layanan seperti tabungan, kredit, sistem pembayaran, asuransi, dana pensiun, dan sebagainya. Selama lebih dari dua dekade belakangan

ini, perhatian pemimpin dunia banyak terfokus pada upaya pengembangan industri keuangan dan menjaga stabilitas sistem keuangan, namun arah untuk membuat layanan jasa keuangan ini dapat diakses oleh seluruh individu masyarakat baru merupakan isu yang berkembang akhir-akhir ini. Padahal, akses terhadap layanan jasa keuangan ini adalah aspek krusial dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Wajar saja bila Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 di Toronto, Juli 2010, melahirkan “9 Prinsip untuk Inovasi Inklusi Keuangan (*Financial Inclusion*)”.

Sembilan prinsip ini sudah dielaborasi oleh Tim Ahli Inklusi Keuangan yang ditunjuk oleh G20 untuk diturunkan menjadi sejumlah rekomendasi upaya meningkatkan akses ke layanan keuangan bagi penduduk miskin. Adapun kesembilan prinsip ini mencakup berbagai aspek yang luas, yaitu kepemimpinan, keragaman dan inovasi, perlindungan dan pemberdayaan, kerjasama antarlembaga, pemanfaatan pengetahuan, proporsionalitas kebijakan serta kerangka aturan. Prinsip-prinsip ini bukan merupakan ketentuan yang mengikat tapi lebih sebagai acuan bagi pengambil kebijakan di tiap negara, karena prinsip-prinsip ini didasarkan atas sejumlah praktek terbaik (*best practises*) dari berbagai negara. Selain memudahkan kerjasama antarnegara, adanya acuan yang sama memungkinkan terjadinya harmonisasi strategi dan kebijakan di tiap negara.

Sejumlah negara sudah menjadikan kesembilan prinsip tersebut sebagai acuan dalam menyusun program inklusi keuangan seperti India, Pakistan, Afrika Selatan, Meksiko, Brasil, Kolombia, Malaysia dan

sejumlah negara Uni Eropa. Lalu bagaimana dengan Indonesia? selaku anggota G20 dan ikut merumuskan sembilan konsep prinsip untuk Inklusi Keuangan, Indonesia pun menjadikan rumusan prinsip tersebut sebagai kerangka acuan pelaksanaan inklusi keuangan. Dari sinilah mengalir mimpi besar yang ingin disasar yakni bagaimana ”mewujudkan sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan”.⁴

Ada sejumlah misi yang ingin diemban. Sebut saja, upaya menjadikan inklusi keuangan menjadi bagian dari strategi besar pembangunan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan. Fakta membuktikan ada hubungan timbal balik antara kemiskinan dan akses pada layanan keuangan, yang mana keduanya saling mempengaruhi. Selain itu, ada niatan untuk menumbuhkan kesadaran dan kesiapan perilaku keuangan yang baik di masyarakat. Hal ini dapat dimaklumi karena masih banyak jumlah penduduk Indonesia yang belum melek keuangan (*financial illiteracy*). Untuk itulah dipandang penting meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai cara mengelola uang.

Misi lainnya yang ingin diwujudkan yakni membangun inklusi keuangan dengan memperkuat sinergi antara bank dan lembaga keuangan nonbank. Bank adalah lembaga keuangan yang paling luas cakupannya. Strategi keuangan inklusif akan berpijak di atas sektor perbankan sebagai basis. Untuk mengisi celah-celah konsumen yang tidak terlayani bank, sinergi antara bank dengan lembaga keuangan non bank, salah satunya dengan Lembaga Keuangan Mikro yang sudah banyak melayani kelompok miskin dan UMKM perlu terus didorong. Yang juga tak kalah penting adalah bagaimana institusi keuangan menyediakan layanan jasa dan produk keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Maksudnya, institusi keuangan pun perlu mengkaji setiap produk yang digulirkan agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat luas khususnya mereka yang belum terjangkau layanan perbankan dan jasa keuangan lainnya. Sekarang soalnya apakah harapan terwujudnya sistem keuangan yang mampu diakses oleh semua kalangan tanpa ada hambatan sudah bisa terpenuhi, tampaknya

⁴ Wibowo Purnomo, Pungky. *Financial Inclusion Harapan dan Sasaran*, Rubrik Ikhtisar, Juni 2011.

inklusi keuangan menjadi program yang sangat strategis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem perekonomian agar tumbuh dan berkembang menjadi lebih besar.

STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM *FINANCIAL INCLUSION*

Pemerintah dan Bank Indonesia telah menyiapkan berbagai kegiatan dibawah payung lima pilar “Strategi Nasional Inklusi Keuangan atau *Financial Inclusion*” agar akses layanan jasa keuangan semakin terbuka luas bagi seluruh lapisan masyarakat.⁵

Pilar pertama, Edukasi Keuangan. Pilar ini berbicara upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan. Setidaknya ada tiga kegiatan edukasi seperti pengenalan produk keuangan (simpanan, kredit, sistem pembayaran dan asuransi/dana pensiun), aspek perlindungan nasabah dan pengelolaan keuangan. Misalnya, program “Ayo Ke Bank” dan *website* Informasi dan Edukasi Konsumen.

Pilar kedua, Eligibilitas Keuangan. Salah satu kendala masyarakat miskin dan UMKM bersentuhan dengan jasa keuangan karena persoalan di internal mereka sendiri. Misalnya, soal legalitas. Masih banyak UMKM yang tak memiliki badan hukum dan ijin usaha serta aspek teknis lainnya. Upaya BI mengembangkan klaster UMKM dan membentuk *credit rating* UMKM. Selain itu, BI menggarap *Financial Identity Number* (FIN) yang merujuk pada program *Single Identification Number* (SIN) Kemendagri.

Pilar ketiga, Kebijakan. Pemerintah dan BI akan memberi dukungan kebijakan berupa penerbitan regulasi yang membantu masyarakat mendapat layanan jasa keuangan. BI, Kemenkop UKM dan Kemenkominfo mengkaji pembuatan ketentuan terkait metode distribusi berbasis teknologi seperti *e-payment, branchless banking* dan *third party agents* (termasuk *mobile phones banking*).

Pilar keempat, Fasilitas Intermediasi. Pilar ini memfokuskan diri pada upaya meningkatkan kesadaran (*awareness*) dari lembaga keuangan formal terhadap karakteristik kelompok masyarakat potensial (*bankable*) untuk mendapat layanan jasa keuangan. Misalnya, BI mengembangkan *linkage program, bazaar intermediasi UMKM, baseline survey, lending*

⁵ A. Johansyah, Difi, News Letter Bank Indonesia, 2011.

model dan pendampingan UMKM. Atau, perluasan pendirian Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD).

Pilar kelima, Saluran Distribusi. Bagaimana meningkatkan jangkauan layanan lembaga keuangan formal terhadap kelompok masyarakat di pelosok, inilah yang digarap pilar ini. Contohnya, optimalisasi jaringan kantor pos atau kerjasama implementasi APEX Bank untuk BPR. Atau proyek percobaan penerapan *mobile money*.

MASYARAKAT DAN PRODUK PERBANKAN

Dalam perkembangannya, bank kini menawarkan produk yang semakin beragam dan modern. Bukan hanya produk simpanan saja, tapi juga produk pembiayaan. Dengan tawaran yang beragam ini, bank berharap masyarakat bisa lebih mudah menggunakan jasa/produk yang ditawarkannya, sesuai dengan kebutuhan spesifik orang-perorang. Tapi, apakah seluruh masyarakat merasakan hal itu? Bagi sebagian orang, variasi ini justru membuat produk dan jasa bank menjadi “ribet”. Untuk menabung misalnya setoran minimalnya lumayan besar, biaya administrasinya bisa mengurangi saldo. Untuk pengajuan kredit, persyaratannya banyak. Belum lagi kalau mau memanfaatkan fitur perbankan lainnya, masyarakat harus lebih hati-hati. Juga di beberapa daerah tertentu, keberadaan kantor bank masih dirasakan sangat kurang. Kalaupun ada, gedung bank yang megah juga sering menimbulkan masalah psikologis tersendiri bagi masyarakat kebanyakan. Hal-hal itulah yang seringkali membuat masyarakat jadi “malas” memanfaatkan jasa perbankan.

Apakah masyarakat yang terlalu ingin mudahnya saja, ataukah bank yang terlalu kaku dengan berbagai macam aturannya? Tidak ada jawaban yang mutlak memang. Namun setidaknya, perlu ada upaya untuk menjembatani kedua kepentingan tersebut. Untuk itu, BI dan Pemerintah merintis sebuah langkah yang dikenal dengan program inklusi keuangan (*financial inclusion*). Program itu sendiri sudah menjadi tren global dan dilakukan pula oleh banyak negara. Bukan hanya untuk meningkatkan peran sektor keuangan sebagai pendukung utama sistem ekonomi, tapi juga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan lembaga-lembaga keuangan. Dengan kata lain, inklusi keuangan menjadi sebuah langkah penting dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan

masyarakat (sisi permintaan) akan produk keuangan yang “mudah dan praktis” dengan kebutuhan industri keuangan, termasuk bank (sisi penawaran) yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari produk yang ditawarkan. Bank perlu mendalami lebih jauh kebutuhan akan layanan “mudah dan praktis” tadi, agar bisa menyajikan produk yang lebih “akrab” di mata masyarakat.

Jangkauan layanannya pun perlu lebih diperluas lagi, sehingga lebih dekat dengan masyarakat. Sedangkan di sisi masyarakat, perlu upaya memahami produk-produk perbankan tadi.

M-PESA CONTOH SUKSES PROGRAM FINANCIAL INCLUSION

M-Pesa adalah salah satu contoh sukses program inklusi keuangan di Kenya. M-Pesa adalah *mobile money* yang diperdagangkan melalui agen-agen yang bertindak sebagai tempat penukaran uang (*cash in and out merchant*). Cara kerja M-Pesa yang diterbitkan Safaricom— sebuah perusahaan telekomunikasi di Kenya tahun 2007—persis seperti kalau hendak membeli pulsa elektrik M-Pesa yang dibeli bisa dikirim melalui HP kepada nomor HP orang lain, untuk kemudian ditukarkan menjadi uang tunai di agen. Kunci sukses M-Pesa karena didukung oleh jaringan agen (*cash merchant*) yang luas hingga 10.000 agen yang bisa melakukan transaksi M-Pesa di seluruh pelosok Kenya.

Nilai transaksi uang elektrik M-Pesa bisa mencapai US\$1,96 juta sehari dengan rata-rata besaran per transaksi yang dilakukan adalah US\$20. Total nilai transaksi M-Pesa sejak diluncurkan pertama kali sudah melebihi US\$31 miliar dengan jumlah pelanggan mencapai 7 juta orang.

Sejak Mei 2010, pihak Safaricom memperluas layanan M-Pesa dengan menggandeng Equity Bank di Kenya yang menjadi tempat menerima atau membeli M-Pesa. Itu artinya warga Kenya yang tadinya belum memiliki akun tabungan (M-Kesho Account) di bank akan membuka rekening. Bukan tak mungkin melalui M-Pesa nantinya akan dikembangkan layanan ke jasa keuangan lainnya seperti asuransi dan dana pensiun.

Kisah M-Pesa adalah contoh sukses *mobile money* yang diusung *Alliance for Financial Inclusion* (AFI) sebagai salah satu partner dari *Global Partnership for Financial Inclusion*. Maksudnya sudah jelas agar negara-negara anggota dan Non anggota G20 bisa memetik pelajaran dari

M-Pesa dan mencoba menerapkannya di negara masing-masing salah satunya adalah Indonesia untuk memperluas akses layanan jasa keuangan perbankan untuk masyarakat kecil dan menengah dengan memperkuat lembaga keuangan mikro salah satunya adalah *Baitul Mal Wat Tamwil*.⁶

BAITUL MAL WAT TAMWIL

Pengertian *Baitul Mal*

Baitul Mal berasal dari bahasa Arab *bait* yang berarti rumah, dan *al-mal* yang berarti harta. Jadi secara etimologis (makna lughawi) *Baitul Mal* berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta.⁷ Adapun secara terminologis (makna ishtilahi), *Baitul Mal* adalah suatu lembaga atau pihak (Arab: *al jihat*) yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara.⁸ Jadi setiap harta baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, komoditas perdagangan, maupun harta benda lainnya di mana kaum muslimin berhak memilikinya sesuai hukum *syara'* dan tidak ditentukan individu pemiliknya walaupun telah tertentu pihak yang berhak menerimanya maka harta tersebut menjadi hak *Baitul Mal*, yakni sudah dianggap sebagai pemasukan bagi *Baitul Mal*. Secara hukum, harta-harta itu adalah hak *Baitul Mal*, baik yang sudah benar-benar masuk ke dalam tempat penyimpanan *Baitul Mal* maupun yang belum.

Demikian pula setiap harta yang wajib dikeluarkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya, atau untuk merealisasikan kemaslahatan kaum muslimin, atau untuk biaya penyebarluasan dakwah, adalah harta yang dicatat sebagai pengeluaran *Baitul Mal*, baik telah dikeluarkan secara nyata maupun yang masih berada dalam tempat penyimpanan *Baitul Mal*. Dengan demikian, *Baitul Mal* dengan makna seperti ini mempunyai

⁶ Rizana Noor. *Wujud Peran Aktif Indonesia Dalam Forum Inklusi Keuangan Global*. Paper Seminar BI-OECD, Jakarta 2011.

⁷ Dahlan, Abdul Aziz. et.al. 1999. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cetakan II. Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve.

⁸ Zallum, Abdul Qadim. 1983. *Al Amwal Fi Daulah Al Khilafah*. Cetakan I. Beirut : Darul 'Ilmi Lil Malayin.

pengertian sebagai sebuah lembaga atau pihak (*al-jihat*) yang menangani harta negara, baik pendapatan maupun pengeluaran. Namun demikian, *Baitul Mal* dapat juga diartikan secara fisik sebagai tempat (*al- makan*) untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara.⁹

Sejarah *Baitul Mal*

a. Masa Rasulullah SAW (1-11 H/622-632 M)

Baitul Mal dalam arti terminologisnya seperti diuraikan di atas, sesungguhnya sudah ada sejak masa Rasulullah SAW, yaitu ketika kaum muslimin mendapatkan *ghanimah* (harta rampasan perang) pada Perang Badar.¹⁰ Saat itu para sahabat berselisih paham mengenai cara pembagian *ghanimah* tersebut sehingga turun firman Allah SWT yang menjelaskan hal tersebut, "*Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu adalah milik Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertaqwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesama kalian, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman.*" (QS Al Anfaal:1). Dengan ayat ini, Allah menjelaskan hukum tentang pembagian harta rampasan perang dan menetapkannya sebagai hak bagi seluruh kaum muslimin. Selain itu, Allah juga memberikan wewenang kepada Rasulullah SAW untuk membagikannya sesuai pertimbangan beliau mengenai kemaslahatan kaum muslimin. Dengan demikian, *ghanimah* Perang Badar ini menjadi hak bagi *Baitul Mal*, di mana pengelolaannya dilakukan oleh *Waliyyul Amri* kaum muslimin yang pada saat itu adalah

⁹ Zallum, Abdul Qadim. 1983. *Al Amwal Fi Daulah Al Khilafah*. Cetakan I. Beirut : Darul
~Ilmi Lil Malayin.

¹⁰ Zallum, Abdul Qadim. 1983. *Al Amwal Fi Daulah Al Khilafah*. Cetakan I. Beirut : Darul
~Ilmi Lil Malayin.

Rasulullah SAW sendiri sesuai dengan pendapatnya untuk merealisasikan kemaslahatan kaum muslimin.¹¹

Pada masa Rasulullah SAW ini, *Baitul Mal* lebih mempunyai pengertian sebagai pihak (*al-jihat*) yang menangani setiap harta benda kaum muslimin, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran. Saat itu *Baitul Mal* belum mempunyai tempat khusus untuk menyimpan harta, karena saat itu harta yang diperoleh belum begitu banyak. Kalaupun ada, harta yang diperoleh hampir selalu habis dibagi-bagikan kepada kaum muslimin serta dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan mereka. Rasulullah SAW senantiasa membagikan *ghanimah* dan seperlima bagian darinya (*al-akhmas*) setelah usainya peperangan, tanpa menunda - nundanya lagi. Dengan kata lain, beliau segera menginfakkannya sesuai peruntukannya masing-masing. Seorang shahabat bernama Hanzhalah bin Shaifi yang menjadi penulis (katib) Rasulullah SAW menyatakan : 'Rasulullah SAW menugaskan aku dan mengingatkan aku (untuk membagi-bagikan harta) atas segala sesuatu (harta yang diperoleh) pada hari ketiganya. Tidaklah datang harta atau makanan kepadaku selama tiga hari, kecuali Rasulullah SAW selalu mengingatkannya (agar segera didistribusikan). Rasulullah SAW tidak suka melalui suatu malam sementara ada harta (umat) di sisi beliau.'¹²

Pada umumnya Rasulullah SAW membagi-bagikan harta pada hari diperolehnya harta itu. Hasan bin Muhammad menyatakan : 'Rasulullah SAW tidak pernah menyimpan harta baik siang maupun malamnya...'
Dengan kata lain, bila harta itu datang pagi-pagi, akan segera dibagi sebelum tengah hari tiba. Demikian juga jika harta itu datang siang hari, akan segera dibagi sebelum malam hari tiba. Oleh karena itu, saat itu belum

¹¹ Zallum, Abdul Qadim. 1983. *Al Amwal Fi Daulah Al Khilafah*. Cetakan I. Beirut : Darul ~Ilmi Lil Malayin.

¹² Zallum, Abdul Qadim. 1983. *Al Amwal Fi Daulah Al Khilafah*. Cetakan I. Beirut : Darul ~Ilmi Lil Malayin.

ada atau belum banyak harta tersimpan yang mengharuskan adanya tempat atau arsip tertentu bagi pengelolaannya.¹³

b. Masa Khalifah Abu Bakar Ash Shiddiq (11-13 H/632-634 M)

Keadaan seperti di atas terus berlangsung sepanjang masa Rasulullah SAW. Ketika Abu Bakar menjadi Khalifah, keadaan Baitul Mal masih berlangsung seperti itu di tahun pertama kekhilafahannya (11 H/632 M). Jika datang harta kepadanya dari wilayah-wilayah kekuasaan Khilafah Islamiyah, Abu Bakar membawa harta itu ke Masjid Nabawi dan membagi-bagikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Untuk urusan ini, Khalifah Abu Bakar telah mewakilkan kepada Abu Ubaidah bin Al Jarrah. Hal ini diketahui dari pernyataan Abu Ubaidah bin Al Jarrah saat Abu Bakar dibaiat sebagai Khalifah. Abu Ubaidah saat itu berkata kepadanya, 'Saya akan membantumu dalam urusan pengelolaan harta umat.'¹⁴ Kemudian pada tahun kedua kekhilafahannya (12 H/633 M), Abu Bakar merintis embrio *Baitul Mal* dalam arti yang lebih luas. *Baitul Mal* bukan sekedar berarti pihak (*al-jihat*) yang menangani harta umat, namun juga berarti suatu tempat (*al-makan*) untuk menyimpan harta negara. Abu Bakar menyiapkan tempat khusus di rumahnya berupa karung atau kantung (*ghirarah*) untuk menyimpan harta yang dikirimkan ke Madinah. Hal ini berlangsung sampai kewafatan beliau pada tahun 13 H/634 M.

Abu Bakar dikenal sebagai Khalifah yang sangat hati-hati dalam masalah harta. Bahkan pada hari kedua setelah beliau dibaiat sebagai Khalifah, beliau tetap berdagang dan tidak mau mengambil harta umat dari *Baitul Mal* untuk keperluan diri dan keluarganya. Dirwayatkan oleh Ibnu Saad (w. 230 H/844 M), penulis biografi para tokoh muslim, bahwa Abu Bakar yang sebelumnya berprofesi sebagai pedagang membawa barang-barang dagangannya yang berupa bahan pakaian di pundaknya dan pergi ke pasar untuk menjualnya. Menjelang ajalnya tiba, karena khawatir terhadap

¹³ Zallum, Abdul Qadim. 1983. *Al Amwal Fi Daulah Al Khilafah*. Cetakan I. Beirut : Darul 'Ilmi Lil Malayin.

¹⁴ Zallum, Abdul Qadim. 1983. *Al Amwal Fi Daulah Al Khilafah*. Cetakan I. Beirut : Darul 'Ilmi Lil Malayin.

santunan yang diterimanya dari *Baitul Mal*, Abu Bakar berpesan kepada keluarganya untuk mengembalikan santunan yang pernah diterimanya dari *Baitul Mal* sejumlah 8.000 dirham. Ketika keluarga Abu Bakar mengembalikan uang tersebut setelah beliau meninggal, Umar berkomentar, Semoga Allah merahmati Abu Bakar. Ia telah benar-benar membuat payah orang-orang yang datang setelahnya. Artinya, sikap Abu Bakar yang mengembalikan uang tersebut merupakan sikap yang berat untuk diikuti dan dilaksanakan oleh para Khalifah generasi sesudahnya.¹⁵

c. Masa Khalifah Umar bin Khaththab (13-23 H/634-644 M)

Setelah Abu Bakar wafat dan Umar bin Khaththab menjadi Khalifah, beliau mengumpulkan para bendaharawan kemudian masuk ke rumah Abu Bakar dan membuka *Baitul Mal*. Ternyata Umar hanya mendapatkan satu dinar saja, yang terjatuh dari kantungnya. Akan tetapi setelah penaklukan-penaklukan (*futuhat*) terhadap negara lain semakin banyak terjadi pada masa Umar dan kaum muslimin berhasil menaklukan negeri Kisra (Persia) dan Qaishar (Romawi), semakin banyaklah harta yang mengalir ke kota Madinah. Oleh karena itu, Umar lalu membangun sebuah rumah khusus untuk menyimpan harta, membentuk diwan-diwannya (kantor-kantornya), mengangkat para penulisnya, menetapkan gaji-gaji dari harta *Baitul Mal*, serta membangun angkatan perang. Kadang-kadang ia menyimpan seperlima bagian dari harta *ghanimah* di masjid dan segera membagi-bagikannya. Mengenai mulai banyaknya harta umat ini, Ibnu Abbas pernah mengisahkan: 'Umar pernah memanggilkmu, ternyata di hadapannya ada setumpuk emas terhampar di hadapannya. Umar lalu berkata: "Kemarilah kalian, aku akan membagikan ini kepada kaum muslimin. Sesungguhnya Allah lebih mengetahui mengapa emas ini ditahan-Nya dari Nabi-Nya dan Abu Bakar, lalu diberikannya kepadaku. Allah pula yang lebih mengetahui apakah dengan emas ini Allah menghendaki kebaikan atau keburukan."

¹⁵ Dahlan, Abdul Aziz. et.al. 1999. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cetakan II. Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve.

Selama memerintah, Umar bin Khatthab tetap memelihara *Baitul Mal* secara hati-hati, menerima pemasukan dan sesuatu yang halal sesuai dengan aturan syariat dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Dalam salah satu pidatonya, yang dicatat oleh Ibnu Kasir (700-774 H/1300-1373 M), penulis sejarah dan mufasir, tentang hak seorang Khalifah dalam *Baitul Mal*, Umar berkata: “Tidak dihalalkan bagiku dari harta milik Allah ini melainkan dua potong pakaian musim panas dan sepotong pakaian musim dingin serta uang yang cukup untuk kehidupan sehari-hari seseorang di antara orang-orang Quraisy biasa, dan aku adalah seorang biasa seperti kebanyakan kaum muslimin”.¹⁶

d. Masa Khalifah Utsman bin Affan (23-35 H/644-656 M)

Kondisi yang sama juga berlaku pada masa Utsman bin Affan. Namun, karena pengaruh yang besar dan keluarganya, tindakan Usman banyak mendapatkan protes dari umat dalam pengelolaan *Baitul Mal*. Dalam hal ini, Ibnu Samad menukilkan ucapan Ibnu Syihab Az Zuhri (51-123 H/670-742 M), seorang yang sangat besar jasanya dalam mengumpulkan hadis, yang menyatakan, “Usman telah mengangkat sanak kerabat dan keluarganya dalam jabatan-jabatan tertentu pada enam tahun terakhir dari masa pemerintahannya. Ia memberikan *khumus* (seperlima *ghanimah*) kepada Marwan yang kelak menjadi Khalifah ke-4 Bani Umayyah, memerintah antara 684-685 M dari penghasilan Mesir serta memberikan harta yang banyak sekali kepada kerabatnya dan ia (Usman) menafsirkan tindakannya itu sebagai suatu bentuk silaturahmi yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ia juga menggunakan harta dan meminjamnya dari *Baitul Mal* sambil berkata, “Abu Bakar dan Umar tidak mengambil hak mereka dari

¹⁶ Dahlan, Abdul Aziz. et.al. 1999. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cetakan II. Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve.

Baitul Mal, sedangkan aku telah mengambilnya dan membagi-bagikannya kepada sementara sanak kerabatku. Itulah sebab rakyat memprotesnya“.¹⁷

d. Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib (35-40 H/656-661 M)

Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Talib, kondisi *Baitul Mal* ditempatkan kembali pada posisi yang sebelumnya. Ali yang juga mendapat santunan dari *Baitul Mal* seperti disebutkan oleh Ibnu Kasir, mendapatkan jatah pakaian yang hanya bisa menutupi tubuh sampai separo kakinya, dan sering bajunya itu penuh dengan tambalan. Ketika berkobar peperangan antara Ali bin Abi Talib dan Muawiyah bin Abu Sufyan (khalifah pertama Bani Umayyah), orang-orang yang dekat di sekitar Ali menyarankan Ali agar mengambil dana dari *Baitul Mal* sebagai hadiah bagi orang-orang yang membantunya. Tujuannya untuk mempertahankan diri Ali sendiri dan kaum muslimin. Mendengar ucapan itu, Ali sangat marah dan berkata, Apakah kalian memerintahkan aku untuk mencari kemenangan dengan kezaliman? Demi Allah, aku tidak akan melakukannya selama matahari masih terbit dan selama masih ada bintang di langit.¹⁸

e. Masa Khalifah-Khalifah Sesudahnya

Ketika Dunia Islam berada di bawah kepemimpinan Khilafah Bani Umayyah, kondisi *Baitul Mal* berubah. Al Maududi menyebutkan, jika pada masa sebelumnya *Baitul Mal* dikelola dengan penuh kehati-hatian sebagai amanat Allah SWT dan amanat rakyat, maka pada masa pemerintahan Bani Umayyah *Baitul Mal* berada sepenuhnya di bawah kekuasaan Khalifah tanpa dapat dipertanyakan atau dikritik oleh rakyat.¹⁹ Keadaan di atas berlangsung sampai datangnya Khalifah ke-8 Bani Umayyah, yakni Umar bin Abdul Aziz (memerintah 717-720 M). Umar berupaya untuk

¹⁷ Dahlan, Abdul Aziz. et.al. 1999. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cetakan II. Jakarta : PT Ihtiar Baru van Hoeve.

¹⁸ Dahlan, Abdul Aziz. et.al. 1999. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cetakan II. Jakarta : PT Ihtiar Baru van Hoeve.

¹⁹ Dahlan, Abdul Aziz. et.al. 1999. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cetakan II. Jakarta : PT Ihtiar Baru van Hoeve.

membersihkan *Baitul Mal* dari pemasukan harta yang tidak halal dan berusaha mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Umar membuat perhitungan dengan para Amir bawahannya agar mereka mengembalikan harta yang sebelumnya bersumber dari sesuatu yang tidak sah. Di samping itu, Umar sendiri mengembalikan milik pribadinya sendiri, yang waktu itu berjumlah sekitar 40.000 dinar setahun, ke *Baitul Mal*. Harta tersebut diperoleh dan warisan ayahnya, Abdul Aziz bin Marwan. Di antara harta itu terdapat perkampungan Fadak, desa di sebelah utara Mekah, yang sejak Nabi SAW wafat dijadikan milik negara. Namun, Marwan bin Hakam (khalifah ke-4 Bani Umayyah, memerintah 684-685 M) telah memasukkan harta tersebut sebagai milik pribadinya dan mewariskannya kepada anak-anaknya.²⁰ Kondisi *Baitul Mal* yang telah dikembalikan oleh Umar bin Abdul Aziz kepada posisi yang sebenarnya itu tidak dapat bertahan lama. Kecerakahan para penguasa telah meruntuhkan sendi-sendi *Baitul Mal*, dan keadaan demikian berkepanjangan sampai masa Kekhilafahan Bani Abbasiyah. Dalam keadaan demikian, tidak sedikit kritik yang datang dari ulama, namun semuanya diabaikan, atau ulama itu sendiri yang diintimidasi agar tutup mulut. Imam Abu Hanifah, pendiri Madzhab Hanafi, mengecam tindakan Abu Jafar Al Mansur (khalifah ke-2 Bani Abbasiyah, memerintah 754-775 M), yang dipandanginya berbuat zalim dalam pemerintahannya dan berlaku curang dalam pengelolaan *Baitul Mal* dengan memberikan hadiah kepada banyak orang yang dekat dengannya.

Imam Abu Hanifah menolak bingkisan dan Khalifah Al Mansur. Tentang sikapnya itu Imam Abu Hanifah menjelaskan, Amirul Mukminin tidak memberiku dari hartanya sendiri. Ia memberiku dari Baitul Mal, milik kaum muslimin, sedangkan aku tidak memiliki hak darinya. Oleh sebab itu, aku menolaknya. Sekiranya Ia memberiku dari hartanya sendiri, niscaya aku akan menerimanya. Bagaimana pun terlepas dari berbagai penyimpangan yang terjadi, *Baitul Mal* harus diakui telah tampil dalam panggung sejarah Islam sebagai lembaga negara yang banyak berjasa bagi perkembangan peradaban Islam dan penciptaan kesejahteraan bagi kaum muslimin.

²⁰ Dahlan, Abdul Aziz. et.al. 1999. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cetakan II. Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve.

Keberadaannya telah menghiasi lembaran sejarah Islam dan terus berlangsung hingga runtuhnya Khilafah yang terakhir, yaitu Khilafah Utsmaniyah di Turki tahun 1924.

Sumber Dana/Harta *Baitul Mal*

Syaikh Taqiyyuddin An Nabhani dalam kitabnya *An Nizham Al Iqtishadi fi Al Islam* (1990) telah menjelaskan sumber-sumber pemasukan bagi *Baitul Mal* dan kaidah-kaidah pengelolaan hartanya. Sumber-sumber tetap bagi *Baitul Mal* menurutnya adalah: *fai'*, *ghanimah/anfal*, *kharaj*, *jizyah*, pemasukan dari harta milik umum, pemasukan dari harta milik negara, *usyuur*, *khumus* dari *rikaz*, tambang, serta harta zakat.²¹ Hanya saja, harta zakat diletakkan pada kas khusus *Baitul Mal*, dan tidak diberikan selain untuk delapan *ashnaf* (kelompok) yang telah disebutkan di dalam Al Qur'an. Tidak sedikit pun dari harta zakat tersebut boleh diberikan kepada selain delapan *ashnaf* tersebut, baik untuk urusan negara, maupun urusan umat. Imam (Khalifah) boleh saja memberikan harta zakat tersebut berdasarkan pendapat dan ijtihadnya kepada siapa saja dari kalangan delapan *ashnaf* tersebut. Imam (Khalifah) juga berhak untuk memberikan harta tersebut kepada satu *ashnaf* atau lebih, atau membagikannya kepada mereka semuanya.²²

Begitu pula pemasukan harta dari hak milik umum. Harta itu diletakkan pada Diwan khusus *Baitul Mal*, dan tidak boleh dicampuradukkan dengan yang lain. Sebab harta tersebut menjadi hak milik seluruh kaum muslimin, yang diberikan oleh Khalifah sesuai dengan kemaslahatan kaum muslimin yang menjadi pandangan dan ijtihadnya berdasarkan hukum-hukum syara'. Sedangkan harta-harta yang lain, yang merupakan hak *Baitul Mal*, diletakkan secara bercampur pada *Baitul Mal* dengan harta yang lain, serta dibelanjakan untuk urusan negara dan urusan

²¹ Taqiyyuddin An Nabhani. 1990. *An Nizham Al Iqtishadi Fi Al Islam*. Cetakan IV. Beirut : Darul Ummah.

²² Taqiyyuddin An Nabhani. 1990. *An Nizham Al Iqtishadi Fi Al Islam*. Cetakan IV. Beirut : Darul Ummah.

umat, juga delapan *ashnaf*, dan apa saja yang penting menurut pandangan negara.

Apabila harta-harta ini cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rakyat, maka cukuplah dengan harta tersebut. Apabila tidak, maka negara berhak mewajibkan pajak (*dharibah*) kepada seluruh kaum muslimin, untuk menunaikan tuntutan dari pelayanan urusan umat.²³ Yang juga termasuk dalam kategori sumber pemasukan yang diletakkan di dalam *Baitul Mal* dan dibelanjakan untuk kepentingan rakyat, adalah harta yang diperoleh oleh seorang 'asyir dari *kafir harbi* dan *mu'ahad* (disebut dengan istilah *usyuur*), harta-harta yang diperoleh dari hak milik umum atau hak milik negara, dan harta-harta waris dari orang yang tidak mempunyai ahli waris.²⁴

Apabila hak-hak *Baitul Mal* tersebut lebih untuk membayar tanggungannya, misalnya harta yang ada melebihi belanja yang dituntut dari *Baitul Mal*, maka harus diteliti terlebih dahulu: Apabila kelebihan tersebut berasal dari harta *fai'*, maka kelebihan tersebut diberikan kepada rakyat dalam bentuk pemberian. Apabila kelebihan tersebut berasal dari harta *jizyah* dan *kharaj*, *Baitul Mal* akan menahan harta tersebut untuk disalurkan pada kejadian-kejadian yang menimpa kaum muslimin, dan *Baitul Mal* tidak akan membebaskan *jizyah* dan *kharaj* tersebut dari orang yang wajib membayarnya. Sebab, hukum syara' mewajibkan *jizyah* dari orang yang mampu, dan mewajibkan *kharaj* dari tanah berdasarkan kadar kandungan tanahnya. Apabila kelebihan tersebut dari zakat, maka kelebihan tersebut harus disimpan di dalam *Baitul Mal* hingga ditemukan delapan *ashnaf* yang mendapatkan Diwan harta tersebut. Maka, ketika ditemukan kelebihan tersebut akan dibagikan kepada yang bersangkutan. Apabila kelebihan tersebut berasal dari harta yang diwajibkan kepada kaum muslimin, maka kewajiban tersebut dihentikan dari mereka, dan mereka dibebaskan dari pembayaran tersebut (An Nabhani, 1990).

²³ Taqiyyuddin An Nabhani. 1990. *An Nizham Al Iqtishadi Fi Al Islam*. Cetakan IV. Beirut : Darul Ummah.

²⁴ Taqiyyuddin An Nabhani. 1990. *An Nizham Al Iqtishadi Fi Al Islam*. Cetakan IV. Beirut : Darul Ummah.

Prinsip Pengelolaan Harta *Baitul Mal*

Pengeluaran atau penggunaan harta *Baitul Mal* ditetapkan berdasarkan enam kaidah berikut, yang didasarkan pada kategori tatacara pengelolaan harta:²⁵

1. Harta yang mempunyai kas khusus dalam *Baitul Mal*, yaitu harta zakat. Harta tersebut adalah hak delapan *ashnaf* yang akan diberikan kepada mereka, bila harta tersebut ada. Apabila harta dari bagian zakat tersebut ada pada *Baitul Mal*, maka pembagiannya diberikan pada delapan *ashnaf* yang disebutkan di dalam Al Qur'an sebagai pihak yang berhak atas zakat, serta wajib diberikan kepada mereka. Apabila harta tersebut tidak ada, maka kepemilikan terhadap harta tersebut bagi orang yang berhak mendapatkan bagian tadi telah gugur. Dengan kata lain, bila di dalam *Baitul Mal* tidak terdapat harta dari bagian zakat tersebut, maka tidak seorang pun dari delapan *ashnaf* tadi yang berhak mendapatkan bagian zakat. Dan tidak akan dicarikan pinjaman untuk membayar zakat tersebut, berapapun jumlah hasil pengumpulannya.
2. Harta yang diberikan *Baitul Mal* untuk menanggulangi terjadinya kekurangan, serta untuk melaksanakan kewajiban jihad. Misalnya nafkah untuk para fakir miskin dan ibnu sabil, serta nafkah untuk keperluan jihad. Hak mendapatkan pemberian untuk keperluan ini tidak ditentukan berdasarkan adanya harta tersebut. Jadi hak tersebut merupakan hak yang bersifat tetap, baik harta tersebut ada maupun tidak ada di dalam *Baitul Mal*. Apabila harta tersebut ada, maka seketika itu wajib diberikan. Apabila tidak ada, lalu dikhawatirkan akan terjadi kerusakan/mafsadat karena pemberiannya ditunda, maka negara bisa meminjam harta untuk dibagikan seketika itu juga, berapapun hasil pengumpulan harta tersebut dari kaum muslimin, lalu dilunasi oleh negara. Namun, apabila tidak khawatir terjadi kerusakan, diberlakukanlah kaidah '*fa nazhiratun ila maisarah.*' (maka hendaklah kita menunggu, sampai ada kelapangan/kecukupan harta). Pembagian harta bisa ditunda, hingga

²⁵ Taqiyyuddin An Nabhani. 1990. *An Nizham Al Iqtishadi Fi Al Islam*. Cetakan IV. Beirut : Darul Ummah.

terkumpul dalam jumlah cukup, baru setelah itu diserahkan kepada yang berhak.

3. Harta yang diberikan *Baitul Mal* sebagai suatu pengganti/kompensasi (*badal/ujrah*), yaitu harta yang menjadi hak orang-orang yang telah memberikan jasa, seperti gaji para tentara, pegawai negeri, hakim, tenaga edukatif, dan sebagainya. Hak mendapatkan pemberian ini tidak ditentukan berdasarkan adanya harta tersebut. Jadi hak tersebut merupakan hak yang bersifat tetap, baik harta tersebut ada maupun tidak ada di dalam *Baitul Mal*. Apabila harta tersebut ada, maka seketika itu wajib diberikan. Apabila tidak ada, maka negara wajib mengusahakannya, dengan cara memungut harta yang diwajibkan atas kaum muslimin. Apabila dikhawatirkan akan terjadi kerusakan, bila pemberian tersebut tidak segera diserahkan, maka negara harus meminjam harta untuk diberikan seketika itu juga, berapapun jumlah hasil pengumpulan hartanya dari kaum muslimin, kemudian negara melunasinya. Apabila tidak khawatir akan terjadi kerusakan, maka diberlakukanlah kaidah '*fa nazhiratun ila maisarah.*' (maka hendaklah kita menunggu, sampai ada kelapangan/kecukupan harta) dimana pembagian hartanya bisa ditunda, hingga harta tersebut terkumpul baru setelah itu diserahkan kepada yang berhak.
4. Harta yang dikelola *Baitul Mal* yang bukan sebagai pengganti/kompensasi (*badal/ujrah*), tetapi yang digunakan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan secara umum. Misalnya sarana jalan, air, bangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan sarana-sarana lainnya, yang keberadaannya dianggap sebagai sesuatu yang urgen, dimana umat akan mengalami penderitaan/mudharat jika sarana-sarana tersebut tidak ada. Hak mendapatkan pemberian untuk keperluan ini tidak ditentukan berdasarkan adanya harta tersebut. Hak tersebut bersifat tetap, baik pada saat harta tersebut ada maupun tidak. Apabila di dalam *Baitul Mal* ada harta, maka wajib disalurkan untuk keperluan tersebut. Apabila di dalam *Baitul Mal* tidak ada harta, maka kewajibannya berpindah kepada umat, sehingga harta tersebut bisa dikumpulkan dari umat secukupnya untuk memenuhi pengeluaran-pengeluaran yang bersifat tetap tersebut.
5. Harta yang diberikan *Baitul Mal* karena adanya kemaslahatan dan kemanfaatan, bukan sebagai pengganti/kompensasi (*badal/ujrah*). Hanya

saja, umat tidak sampai tertimpa penderitaan/mudharat karena tidak adanya pemberian tersebut. Misalnya pembuatan jalan kedua/alternatif setelah ada jalan yang lain, atau membuka rumah sakit baru sementara dengan adanya rumah sakit yang lain sudah cukup, atau membuka jalan yang dekat, sementara orang-orang bisa menemukan jalan lain yang jauh, ataupun yang lainnya. Hak mendapatkan pemberian ini ditentukan berdasarkan adanya harta tersebut. Kalau di dalam *Baitul Mal* terdapat harta, wajib disalurkan untuk keperluan-keperluan tersebut. Apabila di dalam *Baitul Mal* tidak terdapat harta, maka kewajiban tersebut gugur dari Baitul Mal. Kaum muslimin juga tidak wajib membayar untuk keperluan ini, sebab sejak awal ia tidak wajib bagi kaum muslimin.

6. Harta yang disalurkan *Baitul Mal* karena adanya unsur kedaruratan, semisal paceklik/kelaparan, angin topan, gempa bumi, atau serangan musuh. Hak memperoleh pemberian tersebut tidak ditentukan berdasarkan adanya harta tersebut. Jadi merupakan hak yang tetap, baik pada saat harta tersebut ada maupun tidak. Apabila harta tersebut ada, maka wajib disalurkan seketika itu juga. Apabila harta tersebut tidak ada, maka kewajibannya meluas kepada kaum muslimin, sehingga harta tersebut wajib dikumpulkan dari kaum muslimin seketika itu juga. Kemudian harta tersebut diletakkan di dalam *Baitul Mal* untuk disalurkan kepada yang berhak. Apabila dikhawatirkan akan terjadi penderitaan/*mafsadat* karena penyalurannya ditunda hingga terkumpul semuanya, negara wajib meminjam harta, lalu meletakkannya dalam *Baitul Mal*, dan seketika itu disalurkan kepada yang berhak. Kemudian hutang tersebut dibayar oleh negara dari harta yang dikumpulkan dari kaum muslimin.

Baitul Mal Wat Tamwil

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang paling terjangkau dan sarana paling mudah untuk memenuhi kebutuhan terhadap dana pinjaman (*loan*), karena persoalan pinjam meminjam atau utang piutang adalah persoalan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan perekonomian. Dalam skala mikro, BMT cukup ampuh menghambat tangan-tangan bank besar konvensional yang menarik dana

masyarakat pedesaan untuk kemudian dipinjamkan kepada konglomerat dan pengusaha besar. Di sisi lain, kehadiran BMT juga membantu mengikis praktek-praktek rentenir yang telah berlangsung lama dalam kehidupan masyarakat pedesaan.

Menurut sejarahnya, BMT terbentuk dalam upaya mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial, terutama dampak krisis ekonomi yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun. PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) sebagai Badan Pekerja dari YINBUK (Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) telah melakukan langkah-langkah strategis dan taktis dalam mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki masyarakat. Langkah - langkah ini dilakukan dengan menggiatkan pembinaan pengusaha kecil dan kecil bawah melalui pengembangan *Baitul Maal Wat-Tamwil* atau Balai Usaha Mandiri Terpadu (BMT). Sampai saat ini, PINBUK telah berhasil mendorong terbentuknya lebih dari 2.990 BMT yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (Bagian Data Pinbuk Pusat, 10/1999). PINBUK membina usaha kecil yang bersifat islami, yakni *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT), yang menggunakan badan hukum koperasi, dan menerapkan prinsip-prinsip syari'ah dalam menjalankan usahanya. Dengan kehadiran BMT di banyak desa dan kota, paling tidak sendi-sendi ekonomi lokal seperti pertanian, peternakan, perdagangan, kerajinan rakyat, dan sektor-sektor informal lainnya berkembang lebih baik. Bahkan berbagai usaha kecil yang sudah mati diharapkan dapat diaktifkan hidup lagi dengan bantuan pinjaman yang mudah.

Konsep Baitul Mal Wat Tamwil dan Financial Inclusion.

Istilah *Baitul Mal* atau *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) belakangan ini populer seiring dengan semangat umat untuk berekonomi secara Islam dan memberikan solusi terhadap krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia sejak 1997. Istilah-istilah itu biasanya dipakai oleh sebuah lembaga khusus (dalam sebuah perusahaan atau instansi) yang bertugas menghimpun dan menyalurkan ZIS (zakat, infaq, shadaqah) dari para pegawai atau karyawannya. Kadang istilah tersebut dipakai pula untuk sebuah lembaga ekonomi berbentuk koperasi serba usaha yang bergerak di berbagai lini kegiatan ekonomi umat, yakni dalam kegiatan sosial, keuangan (simpan-

pinjam), dan usaha pada sektor riil. Lembaga keuangan syariah khususnya BMT yang bersinggungan langsung dengan usaha mikro tentunya harus sudah mulai memikirkan bagaimana bisa mengelola para penganggur usia produktif yang jumlahnya jutaan. Dilihat dari sisi jumlah hal ini tentunya merupakan potensi besar yang sangat penting untuk dikembangkan. Jika dikelola dengan baik oleh BMT, jumlah pengangguran usia produktif ini sebenarnya bisa menggerakkan ekonomi mikro yang nantinya akan bisa menyerap tenaga kerja dengan jumlah besar. Dalam banyak penelitian sudah terbukti bahwa usaha mikro kecil dan menengah adalah sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja dan menyumbang pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang cukup signifikan.

Menurut terminologi Pinbuk, BMT adalah lembaga pendukung peningkatan kualitas usaha ekonomi pengusaha mikro dengan berlandaskan prinsip syariah. Kegiatan Baitul Maal adalah menerima dan menyalurkan dana zakat, infaq dan sadaqah, sedangkan kegiatan *Baitut tamwil* mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas usaha ekonomi mikro dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan usaha ekonomi.

BMT sampai sejauh ini dikategorikan sebagai lembaga keuangan mikro non bank. Hal ini dikarenakan payung hukum BMT adalah UU No 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Mengutip Budiantoro (2003) , dalam kategori Bank Indonesia, LKM dibagi yang berwujud bank serta non bank. Untuk yang berwujud bank adalah BRI Unit Desa, BPR dan BKD (Badan Kredit Desa). Sedangkan yang bersifat non bank adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), Baitul Mal Wa' Tanwil (BMT), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Arisan, Pola Pembiayaan Grameen, Pola Pembiayaan ASA, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Credit Union, dan lain-lain.²⁶

²⁶ Budiantoro, Jurnal Ekonomi Rakyat Tahun II No 8, Nopember 2003.

Hal yang paling penting harus dicermati dari keberadaan BMT untuk pemberdayaan potensi ekonomi ini adalah keunggulannya dalam beberapa hal diantaranya:

Pertama, BMT menggunakan prinsip syariah dimana pola yang diterapkan adalah berbagi resiko sehingga cenderung mengajak mitranya terlibat bekerjasama, bukan sekedar hubungan antara lembaga keuangan dan nasabah dalam konteks mengucurkan bantuan dana dan kemudian memungut setoran semata seperti yang diterapkan bank konvensional atau lembaga keuangan mikro konvensional. Maka dengan pola berbagi resiko ini kesuksesan mitra adalah kesuksesan BMT sebaliknya kemunduran mitra dalam pengelolaan usahanya adalah juga kemunduran BMT. Oleh sebab itu dengan pola berbagi resiko ini BMT akan lebih proaktif dalam bekerjasama termasuk melakukan pendampingan dalam memajukan usaha mitranya.

Kedua, Karena pola berbagi resiko yang mengarahkan hubungan kerjasama dan kemitraan BMT dengan mitranya diatas, maka BMT sekaligus adalah wadah yang potensial bagi pembangunan bibit *entrepreneurship* baru dikalangan orang muda usia produktif yang masih menganggur di Indonesia.

Ketiga, dibandingkan lembaga keuangan syariah lainnya yang berbentuk Bank yang cenderung sulit untuk menjangkau lapisan masyarakat paling bawah, BMT adalah lembaga yang potensial untuk menjangkau lapisan paling bawah (*reaching the poorest*) seperti yang diharapkan *Microcredit Summit* 1997 terhadap peran lembaga keuangan mikro. Hal ini dikarenakan dengan landasan Islam yang dimilikinya maka secara ideologis misinya adalah berupaya untuk mengangkat derajat kaum mustad'afin. Konsep ini sejalan dengan konsep *Financial Inclusion* yang bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan jasa keuangan terutama untuk masyarakat kecil dan menengah.

KESIMPULAN

Percepatan pertumbuhan ekonomi berperan sebagai syarat dasar yang paling strategis bagi peningkatan kualitas kehidupan rakyat. Elemen penting dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi adalah mengoptimalkan kontribusi sektor keuangan dengan membuka akses layanan jasa keuangan seluas mungkin kepada masyarakat dan pelaku usaha seperti UMKM. Artinya, harus ada upaya untuk mendorong pemanfaatan sektor keuangan dalam perekonomian masyarakat sebagai usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Financial Inclusion sejatinya adalah motor penggerak pembangunan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang bertujuan membatasi segala hambatan yang dirasakan oleh masyarakat terhadap akses layanan yang menjangkau segala jasa layanan. *Financial Inclusion* atau Inklusi keuangan adalah kegiatan menyeluruh yang bertujuan meniadakan segala bentuk hambatan baik yang bersifat harga maupun non harga terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan.

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang paling terjangkau dan sarana paling mudah untuk memenuhi kebutuhan terhadap dana pinjaman (*loan*). Karena persoalan pinjam meminjam atau utang piutang adalah persoalan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan perekonomian.

DAFTAR PUSTAKA

A.Johansyah, Difi, News Letter Bank Indonesia, 2011.

An Nabhani, Taqiyuddin. 1990. *An Nizham Al Iqtishadi Fi Al Islam*. Cetakan IV. Beirut : Darul Ummah.

Budiantoro, Jurnal Ekonomi Rakyat Tahun II No 8, Nopember 2003.

Dahlan, Abdul Aziz. et.al. 1999. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cetakan II. Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve.

- Departemen Agama Republik Indonesia.2005. Al - Qur'an Terjemahan
.Jakarta. PT. Syamil Cipta Media
- Gerai Info, Edisi XV. News Letter BI. Juni 2011 Tahun 2
- Hakim, Cecep Maskanul. 1995. *Konsep Pengembangan Baitul Mal*. Paper Seminar Ekonomi Islam ICMI Bandung.
- Noor, Rizana. *Wujud Peran Aktif Indonesia Dalam Forum Inklusi Keuangan Global*. Paper Seminar BI-OECD,Jakarta 2011.
- Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1991 tentang Perkoperasian.
- Wibowo Purnomo, Pungky. *Financial Inclusion Harapan dan Sasaran*, Rubrik Ikhtisar, Juni 2011.
- Qaradhawi, Yusuf. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Tim DD-FES-BMT. 1997. *Pedoman Kemitraan Dompot Dhuafa Republika-FES-BMT*. Jakarta : Dompot Dhuafa Republika.
- Zallum, Abdul Qadim. 1983. *Al Amwal Fi Daulah Al Khilafah*. Cetakan I. Beirut : Darul 'Ilmi Lil Malayin.

